

Tanggal Efektif : 10 Juni 2008

Tanggal Mulai Penawaran : 01 Juli 2008

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS (untuk selanjutnya disebut "MNC DANA EKUITAS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

MNC DANA EKUITAS bertujuan untuk memberikan apresiasi nilai investasi yang dihasilkan melalui pertumbuhan imbal hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di Pasar Modal dan Pasar Uang.

MNC DANA EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi investasi pada Instrumen Efek Ekuitas berkisar antara 80% (delapan puluh persen) - 100% (seratus persen), Instrumen efek pendapatan tetap berkisar antara 0% (nol persen) - 20% (dua puluh persen), dan instrumen pasar uang yaitu berkisar antara 0% (nol persen) - 20% (dua puluh persen); dengan mengikuti ketentuan yang berlaku

PENAWARAN UMUM

PT MNC Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS secara terus menerus sampai dengan jumlah : 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) bulan, maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan dan tidak dikenakan biaya dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa MNC DANA EKUITAS.

MANAJER INVESTASI



PT MNC Asset Management
MNC Financial Center, Lantai 9
Jl. Kebon Sirih No. 21-27
Jakarta 10340
Telp. (021) 2970 9600
Fax. (021) 3983 6873 / 3983 6853

BANK KUSTODIAN



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BRI II Building 30th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telp: (021) 29788131
Fax: (021) 251-0316

WWW.MNCASSET.COM

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Pembaharuan Prospektus per 31 Agustus 2018

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

MNC DANA EKUITAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MNC DANA EKUITAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT MNC Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II. INFORMASI MENGENAI MNC DANA EKUITAS.....	9
BAB III. MANAJER INVESTASI	11
BAB IV. BANK KUSTODIAN	13
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	15
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MNC DANA EKUITAS	18
BAB VII. PERPAJAKAN	21
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	22
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	25
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	28
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	30
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	33
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	39
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	43
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	45
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MNC DANA EKUITAS	47
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	49
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	50
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	51

BAB I **ISTILAH DAN DEFINISI**

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang- Undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam Prospektus ini Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah

Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam MNC DANA EKUITAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisecara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasiManajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandangi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

1.16 HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari

libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADIKONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan MNC DANA EKUITAS yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.20. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT MNC Asset Management.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer

Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) MNC DANA EKUITAS diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MNC DANA EKUITAS.

1.36. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.37. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.38. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MNC DANA EKUITAS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MNC DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan

- MNC DANA EKUITAS; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.41. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

INFORMASI MENGENAI MNC DANA EKUITAS

2.1 PEMBENTUKAN MNC DANA EKUITAS

MNC DANA EKUITAS merupakan Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan berdasarkan AKTA pendirian yang dituangkan dalam Kontrak Investasi Kolektif BIG BHAKTI EKUITAS AKTA No. 02 tanggal 3 April 2008 dan AKTA perubahan nama Reksa Dana BIG BHAKTI EKUITAS menjadi MNC DANA EKUITAS yang termuat dalam AKTA No. 10 tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Meiyane Halimatussyadiah S.H., AKTA Perubahan No.41 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris NY. Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, dan AKTA Perubahan No.04 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH Notaris di Jakarta, antara PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian.

MNC DANA EKUITAS telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-3666/BL/2008 tanggal 10 Juni 2008.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT MNC Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS secara terus menerus sampai dengan jumlah: 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila jumlah tersebut telah habis terjual maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

2.3 KOMITE DAN PENGELOLA MNC DANA EKUITAS

PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Frery Kojongian

Ketua Komite Investasi, saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT MNC Asset Management. Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau berkarir di PT Yuanta Securities Indonesia (2013-2015), serta di PT AMCI Management Investasi Indonesia (2011-2013) sebagai Direktur Utama. Antara 2010 sampai 2011, berkarir di PT AmCapital Indonesia sebagai Direktur. Dari 1999 sampai 2010, beliau pernah di PT Sucorinvest Asset Management dan di PT Sucorinvest Central Gani (1997-1999) sebagai Direktur Utama.

Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration di Financial dari Golden Gate University, San Fransisco, USA tahun 1991, serta berpengalaman dalam industri keuangan dan Pasar Modal, selama lebih dari 19 tahun.

Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-183/PM/IP/WMI/1997 tanggal 20 November 1997 yang

telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-961/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

Suwito Haryatno

Anggota Komite Investasi, saat ini beliau menjabat Direktur PT MNC Asset Management. Memperoleh gelar Master di bidang Keuangan Perbankan dari Universitas Indonesia tahun 2000 dan telah berkecimpung di industri pasar modal lebih dari 15 tahun.

Beliau memiliki izin Wakil Manajer investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-38/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-719/PM.212/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Mahadi Gani

Ketua Tim Pengelola Investasi. Beliau telah lulus ujian *Chartered Financial Analyst level 2*. Pendidikan terakhir Master of Finance dari University of Technology Sydney tahun 2011 dan berpengalaman lebih dari 8 tahun pada industri keuangan dan pasar modal.

Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-58/PM.211/WMI/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-83/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 26 September 2017.

Dian Kemala Inezwari

Anggota Tim Pengelola Investasi. Pendidikan terakhir Master di bidang *Applied Finance* dari Binus Business School tahun 2012 dan berpengalaman lebih dari enam tahun pada industri pasar modal.

Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-103/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-934/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2017.

Manggala S Dharma

Anggota Tim Pengelola Investasi. Pendidikan terakhir memperoleh gelar Master of Applied Finance dari University of Adelaide, Australia, setelah sebelumnya memperoleh gelar sarjana dari Bina Nusantara University dan berpengalaman lebih dari empat tahun pada industri keuangan dan pasar modal.

Ia memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-29/PM.211/WMI/2018 tanggal 7 Februari 2018.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

3.1 KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT MNC Asset Management (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang–Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang Akta pendiriannya dimuat dalam Akta Nomor 99 tanggal 15 Juli 1999 dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tertanggal 6 September 1999 No. C-16031 HT.01.01.TH.99, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090316730142 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 27/BH.09.01/VII/2000 pada tanggal 3 Juli 2000, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7003, Berita Negara Republik Indonesia No. 92, tanggal 17 Nopember 2000.

Perseroan merupakan perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang Jasa Manajer Investasi dalam arti yang seluas-luasnya. Perseroan merupakan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam pada tanggal 25 Mei 2000 berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-05/PM/MI/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT MNC Asset Management.

Perseroan telah melakukan perubahan nama dari yang semula PT Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset Management berdasarkan Akta No. 48 tanggal 30 November 2010 oleh Firdhonal SH, Notaris, di Jakarta. Dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 Desember 2010 No. AHU-56603.AH.01.02 Tahun 2010 serta telah dicatatkan dalam administrasi Bapepam dan LK berdasarkan surat Bapepam dan LK tanggal 14 Januari 2011 No. S-433/BL/2011 perihal Perubahan Nama PT Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT MNC Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Frery Kojongian
Direktur	:	Yong Julia
Direktur	:	Suwito Haryatno
Direktur	:	Febriyani Sjojan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wito Mailoa
Komisaris	:	Stien Maria Schouten

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT MNC Investama Tbk melakukan restrukturisasi pada tahun 1999, dan divisi Fund Management yang berdiri sejak tahun 1995 menjadi PT MNC Asset Management. Setelah restrukturisasi tersebut, izin PT MNC Investama Tbk sebagai Manajer Investasi dikembalikan ke BAPEPAM & LK dan BAPEPAM & LK mengeluarkan izin sebagai Manajer Investasi kepada Perseroan. Perubahan status Divisi Fund Management PT MNC Investama Tbk menjadi PT MNC Asset Management termasuk pengalihan pengelolaan Reksa Dana BIG Nusantara, Reksa Dana BIG Palapa & Reksa Dana BIG Jayakarta dari Manajer Investasi PT MNC Investama Tbk beralih ke Manajer Investasi Perseroan.

Pada tahun 2003 PT MNC Investama Tbk mengalihkan kepemilikan sahamnya atas PT MNC Asset Management kepada PT MNC Kapital Indonesia Tbk sehingga Perseroan menjadi anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk.

Dalam pengelolaan reksa dana saat ini PT MNC Asset Management telah memperoleh Surat Efektif dari OJK untuk mengelola 44 (empat puluh empat) Reksa Dana, yaitu :

Pada tahun 2004, Reksa Dana MNC Dana Lancar (d/h BIG Dana Lancar) dan Reksa Dana MNC Dana Syariah (d/h BIG Dana Syariah, BIG Dana Muamalah).

Pada tahun 2006, Reksa Dana MNC Dana Likuid (d/h BIG Dana Likuid Satu).

Pada tahun 2007 Reksa Dana MNC Dana Kombinasi (d/h BIG Bhakti Kombinasi).

Pada tahun 2008 Reksa Dana MNC Dana Ekuitas (d/h BIG Bhakti Ekuitas).

Pada tahun 2011, Reksa Dana MNC Dana Dollar.

Pada tahun 2012, Reksa Dana MNC Dana Kombinasi ICON.

Pada tahun 2013 MNC Dana Syariah Ekuitas, Reksa Dana MNC Dana Syariah Kombinasi dan Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Konsumen.

Pada tahun 2014 Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi, dan Terproteksi II (ketiga produk tersebut sudah dilikuidasi), serta MNC Dana Terproteksi III.

Pada tahun 2015 Reksa Dana MNC Dana Terproteksi IV, Terproteksi VI dan Terproteksi VII (ketiga produk tersebut sudah dilikuidasi), Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap II, Reksa Dana Indeks MNC36, Reksa Terproteksi MNC Dana Terproteksi V.

Pada tahun 2016, Reksa Dana MNC Dana Syariah Barokah, MNC Dana Syariah Ekuitas II, MNC Dana Syariah Terproteksi, MNC Dana SBN, MNC Dana Pendapatan Tetap III, MNC Dana Saham, Smart Equity Fund (d/h MNC Dana Saham II), Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi VIII, MNC Dana Terproteksi IX, MNC Dana Terproteksi X, MNC Dana Terproteksi XI, MNC Dana Terproteksi XII, dan MNC Dana Terproteksi XIII, serta MNC Dana Multisektor I.

Pada tahun 2017, Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap IV dan pendapatan Tetap V, Reksa Dana MNC Dana Pasar Uang dan Pasar Uang II, Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi XIV, Terproteksi XV, Terproteksi XVI, Terproteksi XVII, Terproteksi XVIII, Terproteksi XIX, TerproteksiXX, Terproteksi SERI 21, TerproteksiSERI 22, SERI 23, SERI 27 dan Dolar SERI 1.

Per 31 Agustus 2018 PT MNC Asset Management dengan jumlah 48 Reksa Dana telah mempunyai dana kelolaan kurang lebih sebesar Rp. 6.594.000.000.000,- (enam triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT MNC Investama Tbk, PT MNC Kapital Indonesia Tbk, PT MNC Securities, PT MNC Finance, PT MNC Life Assurance, PT MNC Leasing, PT MNC Guna Usaha Indonesia, PT Bank MNC Internasional Tbk, PT MNC Asuransi Indonesia PT Global Mediacom Tbk dan PT Media Nusantara Citra Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selanjutnya disebut BRI, sebagai Bank Kustodian adalah sebuah bank milik pemerintah dengan reputasi baik dan telah beroperasi sejak tahun 1895. Hingga akhir Triwulan II 2017, Bank BRI telah memiliki 10.656 jaringan kerja konvensional, yang terdiri dari 8.571 jaringan kerja mikro (termasuk Teras BRI dan Teras BRI Keliling), 989 Kantor Kas, 609 KCP, 467 Kantor Cabang, serta 19 Kantor Wilayah yang kesemuanya terhubung real time online. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal terutama sebagai Wali Amanat, Agen Pembayaran dan Bank Kustodian serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito / deposito on call hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (government bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai “Bank Kustodian Reksa Dana” diantaranya adalah :

- Reksa Dana HPAM Flexi Plus
- Reksa Dana HPAM Premium I
- Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas
- Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas
- Reksa Dana HPAM Ultima Money Market
- Reksa Dana Insight Peduli (I-Care)
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Konsumen
- Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
- Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas
- Reksa Dana MNC Pendapatan Tetap II
- Reksa Dana MNC Terproteksi IV
- Reksa Dana MNC Terproteksi II
- Reksa Dana MNC Dana Syariah Kombinasi
- Reksa Dana Indeks MNC 36
- Reksa Dana ITB Niaga
- Reksa Dana Pacific Balance Syariah
- Reksa Dana Pacific Fixed Income
- Reksa Dana Pratama Dana Prima Saham
- Reksa Dana Pratama Investasi Saham
- Reksa Dana Pratama Prestasi Saham
- Reksa Dana Pratama Terproteksi 3
- Reksa Dana Pratama Mandiri Berimbang

- Reksa Dana Pratama Dana Saham Unggulan
- Reksa Dana RHB Fixed Income Fund 2
- Reksa Dana Sucorinvest Syariah Saham Dinamis
- Reksa Dana Saham MCM Syariah
- Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 19

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT BTMU BRI Finance, PT Bank BRI Syariah, PT. Bank Agroniaga Tbk, BRI Remittance Company Ltd. (BRI Remittance), Dana Pensiun BRI, PT. Bringin Sejahtera Artamakmur, PT. Asuransi Brilife, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, dan PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance).

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAHAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA EKUITAS, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MNC DANA EKUITAS adalah sebagai berikut:

5.1 TUJUAN INVESTASI

MNC DANA EKUITAS bertujuan untuk memberikan apresiasi nilai investasi yang dihasilkan melalui pertumbuhan imbal hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di Pasar Modal dan Pasar Uang.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

MNC DANA EKUITAS akan melakukan investasi dengan komposisi investasi sebagai berikut :

- a. Instrumen Efek Ekuitas :
berkisar antara 80% - 100% (delapan puluh persen sampai seratus persen), dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Instrumen Efek Ekuitas antara lain terdiri dari saham.
- b. Instrumen Efek Pendapatan Tetap :
berkisar antara 0% - 20% (nol persen sampai dua puluh persen), dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Instrumen Efek Pendapatan Tetap antara lain terdiri dari Surat Utang Negara, dan surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum.
- c. Instrumen Pasar Uang :
berkisar antara 0% - 20% (nol persen sampai dua puluh persen), dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Instrumen Pasar Uang antara lain terdiri dari deposito pada bank-bank di Indonesia.

5.3 PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan MNC DANA EKUITAS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MNC DANA EKUITAS :

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;

-
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
 - (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (vii) memiliki Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - (xv) terlibat dalam transaksi marjin;

- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal MNC DANA EKUITAS berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh:
 - 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 - 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan

- c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi MNC DANA EKUITAS akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio MNC DANA EKUITAS sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO MNC DANA EKUITAS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MNC DANA EKUITAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib

dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) Berdasarkan POJK No.23/POJK.04/2016 total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013) besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN MNC DANA EKUITAS

MNC DANA EKUITAS memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pemegang Unit Penyertaan antara lain:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan secara profesional adalah Pengelolaan portofolio investasi di pasar modal dan pasar uang antara lain meliputi pemilihan efek, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui MNC DANA EKUITAS Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut dan mempercayakannya kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi Investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui MNC DANA EKUITAS dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Bebas Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan **bukan merupakan objek pajak penghasilan**.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MNC DANA EKUITAS mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dan dalam hal ini, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Dimana Pemegang Unit Penyertaan akan menerima hasil penjualan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam MNC DANA EKUITAS dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapat yang dapat pula berdampak pada kinerja bank-bank serta penerbit surat berharga atau pihak dimana MNC DANA EKUITAS melakukan investasi. Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi MNC DANA EKUITAS.

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana MNC DANA EKUITAS berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MNC DANA EKUITAS dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MNC DANA EKUITAS.

Dalam hal MNC DANA EKUITAS mengalami hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang akan berkurang.

c. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (pelunasan-*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio MNC DANA EKUITAS dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Pembubaran

Risiko ini dapat terjadi apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau terjadi penjualan kembali secara terus menerus sehingga Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS turun menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

e. Risiko Kehilangan Kesempatan Investasi

Bank Kustodian mengasuransikan kekayaan MNC DANA EKUITAS atas kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi. Bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas kekayaan MNC DANA EKUITAS, Bank Kustodian dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Selama tenggang waktu antara saat pengajuan klaim asuransi oleh Bank Kustodian dan saat perolehan dana klaim asuransi tersebut dari perusahaan asuransi, Manajer Investasi tidak dapat melakukan perdagangan atas efek – efek tersebut. Hilangnya kesempatan perdagangan ini dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan.

f. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan pemerintah, perpajakan maupun peraturan lainnya di masa depan dapat mempengaruhi Hasil investasi MNC DANA EKUITAS.

g. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

MNC DANA EKUITAS berisiko mengalami fluktuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal – hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

h. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal MNC DANA EKUITAS berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari MNC DANA EKUITAS dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MNC DANA EKUITAS.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MNC DANA EKUITAS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MNC DANA EKUITAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MNC DANA EKUITAS

- a. Jumlah imbalan jasa Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dengan perincian meliputi :

Nilai Aktiva Bersih	Biaya Manajer Investasi *)
s/d Rp. 100 Miliar	1,25 % per tahun dan dihitung harian
Diatas Rp. 100 Miliar	1,275 % per tahun dan dihitung harian

*) apabila Nilai Aktiva Bersih lebih dari Rp. 100 Miliar maka imbalan jasa Manajer Investasi yang dibayar setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar minimum 1.275 % dan atau maksimum 2,5 % yang ditetapkan berdasarkan kinerja Reksa Dana yang akan diinformasikan oleh pihak Manajer Investasi kepada Bank Kustodian pada awal bulan, dan apabila Manajer Investasi tidak memberikan informasi kepada Bank Kustodian maka imbalan jasa Manajer Investasi yang berlaku adalah yang minimum.

- b. Jumlah imbalan jasa Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dengan perincian meliputi :

Nilai Aktiva Bersih	Biaya Bank Kustodian *)
s/d Rp. 100 Miliar	0,25 % per tahun dan dihitung harian
Diatas Rp. 100 Miliar	0,225 % per tahun dan dihitung harian

*) Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut dibayar setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Biaya tersebut diperhitungkan secara harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat.

- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah MNC DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MNC DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan setelah MNC DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MNC DANA EKUITAS dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya pembuatan Ringkasan Informasi;
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan MNC DANA EKUITAS;
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MNC DANA EKUITAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan

-
- termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
 - b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MNC DANA EKUITAS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
 - c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MNC DANA EKUITAS;
 - d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening MNC DANA EKUITAS, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);
 - e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MNC DANA EKUITAS paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MNC DANA EKUITAS menjadi efektif; dan
 - f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi MNC DANA EKUITAS serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS yang dimilikinya yaitu sebagai berikut:
 - maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan;
 - maksimum sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas;

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam MNC DANA EKUITAS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT

Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana MNC DANA EKUITAS sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada MNC DANA EKUITAS		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	s.d 100 M 1.25% Diatas 100 M 1.275% Atau Maks. 2,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	s.d 100 M 0.25% Diatas 100 M 0.225%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2,5 %	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) bulan
	Maks. 2%	Untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan.
	0%	Untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas;
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan investas
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA EKUITAS, setiap pemegang Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam MNC DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab 5 Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab 13 Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam MNC DANA EKUITAS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MNC DANA EKUITAS ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja MNC DANA EKUITAS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari MNC DANA EKUITAS yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MNC DANA EKUITAS Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal MNC DANA EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MNC DANA EKUITAS WAJIB DIBUBARKAN

MNC DANA EKUITAS wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MNC DANA EKUITAS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh lima Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MNC DANA EKUITAS.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MNC DANA EKUITAS

Dalam hal MNC DANA EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MNC DANA EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan MNC DANA EKUITAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran MNC DANA EKUITAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MNC DANA EKUITAS dibubarkan, yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran MNC DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Laporan keuangan pembubaran MNC DANA EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MNC DANA EKUITAS telah memiliki dan kelolaan.

Dalam hal MNC DANA EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran MNC DANA EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MNC DANA EKUITAS oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MNC DANA EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MNC DANA EKUITAS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran MNC DANA EKUITAS oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. akta pembubaran MNC DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MNC DANA EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MNC DANA EKUITAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MNC DANA EKUITAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MNC DANA EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dilengkapi :
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran MNC DANA EKUITAS oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran MNC DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MNC DANA EKUITAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran MNC DANA EKUITAS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MNC DANA EKUITAS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MNC DANA EKUITAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran MNC DANA EKUITAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MNC DANA EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MNC DANA EKUITAS dengan dilengkapi :
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran MNC DANA EKUITAS oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
 - c. akta pembubaran MNC DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - d.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MNC DANA EKUITAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran MNC DANA EKUITAS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan MNC DANA EKUITAS;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MNC DANA EKUITAS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MNC DANA EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MNC DANA EKUITAS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MNC DANA EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MNC DANA EKUITAS yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran MNC DANA EKUITAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran MNC DANA EKUITAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal MNC DANA EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MNC DANA EKUITAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MNC DANA EKUITAS sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MNC DANA EKUITAS.

11.8. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran MNC DANA EKUITAS.

11.9. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016

Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Halaman

**I SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**

II LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN i-ii

III LAPORAN KEUANGAN

- Laporan Posisi Keuangan	1
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
- Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	3
- Laporan Arus Kas	4
- Catatan Atas Laporan Keuangan	5-19

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Frery Kojongian |
| Alamat Kantor | : MNC Financial Center, 9 Floor Jl. Kebon Sirih
No. 21-27 Jakarta 10340. |
| Nomor Telepon | : 021-29709600 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Suwito Haryatno |
| Alamat Kantor | : MNC Financial Center, 9 Floor Jl. Kebon Sirih
No. 21-27 Jakarta 10340. |
| Nomor Telepon | : 021-29709600 |
| Jabatan | : Direktur |

Bank Kustodian

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Dany Cahya Rukmana |
| Alamat Kantor | : Gedung BRI II Lt. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210 |
| Nomor Telepon | : 021-2500124 |
| Jabatan | : Kepala Divisi |
| 2. Nama | : Wahyu Ardi Kurniawan |
| Alamat Kantor | : Gedung BRI II Lt. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210 |
| Nomor Telepon | : 021-5752364 |
| Jabatan | : Pgs. Kepala Bagian |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana MNC Dana Ekuitas.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana MNC Dana Ekuitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana MNC Dana Ekuitas telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana MNC Dana Ekuitas tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak mengilangkan informasi atau fakta material.

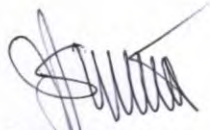
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana MNC Dana Ekuitas.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Februari 2018

PT MNC Asset Management
Manajer Investasi

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bank Kustodian

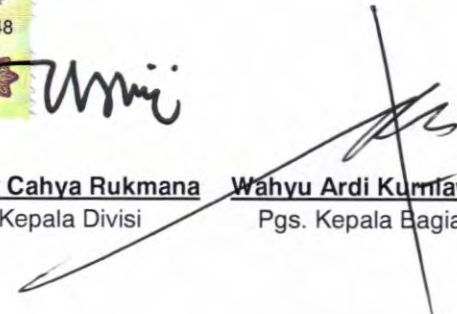


Suwito Haryatno
Direktur



Frery Kojongian
Direktur Utama

Dany Cahya Rukmana
Kepala Divisi



Wahyu Ardi Kurniawan
Pgs. Kepala Bagian

Branch Office :

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang

Phone : (62-341) 471135

Fax. : (62-341) 471135

E-mail : dbstda_malang@kapdbstda.co.id

No. : R.6.1/013/02/18

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
REKSA DANA MNC DANA EKUITAS**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA MNC DANA EKUITAS** ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA MNC DANA EKUITAS** tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Dr. Bambang Hariadi, CPA

NRAP : AP.0413

15 Februari 2018

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

Aset	Catatan	2017	2016
Kas	3c1.3;3d;5	542.082.675	1.562.523.263
Portofolio Efek (biaya perolehan sebesar Rp. 75.411.161.626,- dan Rp. 120.350.848.881,- untuk tahun 2017 dan 2016)			
Deposito Berjangka	3c1.1;6	-	19.650.000.000
Efek Ekuitas	3c1.1;6	72.558.902.610	91.290.883.020
Efek Utang	3c1.1;6	-	10.000.000.000
Jumlah Portofolio Efek		72.558.902.610	120.940.883.020
Piutang Bunga	3c1.3;7	-	50.495.009
Piutang Lain-lain	3c1.3	300.000	-
Aset Lain-lain	3g;8	118.203.829	947.852.259
Jumlah Aset		73.219.489.114	123.501.753.551
Liabilitas			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3c2;9	174.834.613	240.753.526
Utang Transaksi Efek	3c2;10	-	11.805.455.776
Uang Muka atas Pemesanan Unit Penyertaan	3c2;11	127.309.273	30.150.000
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	3c2;12	175.361.539	36.547.951
Utang Pajak	3g;14;22	204.995.681	-
Utang Lain-lain	3c2;13	17.070.446	70.231.901
Jumlah Liabilitas		699.571.552	12.183.139.154
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	15	72.519.917.562	111.318.614.397
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	15	17.571.499,2514	28.384.088,341
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	3b	4.127,13	3.921,87

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016****(Dalam Rupiah)**

	Catatan	2017	2016
Pendapatan			
Pendapatan Bunga	3e;16	420.874.082	682.410.639
Pendapatan Dividen	3e;17	2.171.373.795	1.414.342.422
Keuntungan Investasi Yang Telah Direalisasi	3e;20	10.695.788.096	17.146.259.633
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	3e;21	(3.242.293.155)	3.622.172.786
Jumlah Pendapatan		10.045.742.818	22.865.185.480
Beban Operasi			
Beban Pengelolaan Investasi	3e;18	2.331.870.592	2.221.937.299
Beban Transaksi Efek		379.791.040	548.116.263
Beban Kustodian	3e;19	274.104.881	262.062.716
Beban Pajak Final	3g	82.490.606	198.700.628
Beban Audit		27.125.000	27.500.000
Beban Lain-lain		48.621.895	63.229.967
Jumlah Beban Operasi		3.144.004.014	3.321.546.873
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		6.901.738.804	19.543.638.607
Pajak Penghasilan	3g,22	(530.701.750)	(347.417.000)
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		6.371.037.054	19.196.221.607
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan		6.371.037.054	19.196.221.607

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS**Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016****(Dalam Rupiah)**

	2016	2015
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Awal Periode	111.318.614.397	117.723.907.502
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	6.371.037.054	19.196.221.607
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan		
Penjualan Unit Penyertaan	56.365.644.009	61.166.112.856
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(101.535.377.898)	(86.767.627.568)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	(45.169.733.889)	(25.601.514.712)
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	72.519.917.562	111.318.614.397

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS**Laporan Arus Kas****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016****(Dalam Rupiah)**

	2017	2016
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bunga	471.369.091	690.465.767
Penerimaan Dividen	2.171.373.795	1.414.342.422
Penjualan Portofolio Efek, Bersih	44.030.019.576	28.595.503.870
Pembayaran Biaya Operasi	(2.433.735.952)	(3.356.457.120)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(325.706.069)	(347.417.000)
Jumlah Kenaikan Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	43.913.320.440	26.996.437.939
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	56.462.803.282	61.195.262.856
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(101.396.564.310)	(86.744.276.052)
Jumlah Penurunan Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(44.933.761.028)	(25.549.013.196)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(1.020.440.588)	1.447.424.743
Kas Pada Awal Periode	1.562.523.263	115.098.520
Kas Pada Akhir Periode	542.082.675	1.562.523.263

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana MNC Dana Ekuitas adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. KEP-22/PM-1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MNC Dana Ekuitas antara PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 2 tanggal 3 April 2008 di hadapan Meiyane Halimatussyadiah, SH, Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif mengalami perubahan terakhir dalam Akta No. 4 tanggal 12 Agustus 2014 dihadapan Leolin Jayanti, SH, Notaris di Jakarta.

Reksa Dana MNC Dana Ekuitas telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 10 Juni 2008.

Sesuai dengan Pasal 4 dari akta No. 4 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana MNC Dana Ekuitas adalah untuk memberikan apresiasi nilai investasi yang dihasilkan melalui pertumbuhan imbal hasil yang optimal dengan pengelolaan portofolio secara aktif di pasar modal dan pasar uang.

Reksa Dana MNC Dana Ekuitas akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai aktiva bersih pada efek bersifat ekuitas yaitu saham di Pasar Modal yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*). Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva bersih dalam instrumen efek pendapatan tetap. Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) Nilai Aktiva Bersih dalam Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut adalah standar, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2017, namun tidak berdampak material terhadap kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- Amandemen PSAK No.1 : "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK No.60 (Penyesuaian 2016) : "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing - masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 3c.5.

c.1.2. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo ketika Reksa Dana memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.3. Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

Kas, piutang dividen dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.4. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.5. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas Keuangan

Utang transaksi efek, biaya yang masih harus dibayar, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan dan utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.3. Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (over the counter) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (quoted price) sebagai acuan.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- 1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- 2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- 3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan deposito berjangka diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan (*ex-date*).

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- 2). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- 3). Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1). Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- 2). Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- 4). Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- 5). Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- 6). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
- 7). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

g. Pajak Penghasilan - lanjutan

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

4. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	2017			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
Kas	-	-	542.082.675	542.082.675
Portofolio Efek	72.558.902.610	-	-	72.558.902.610
Piutang Lain-lain	-	-	300.000	300.000
Jumlah	72.558.902.610	-	542.382.675	73.101.285.285

	2016			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
Kas	-	-	1.562.523.263	1.562.523.263
Portofolio Efek	91.290.883.020	10.000.000.000	19.650.000.000	120.940.883.020
Piutang Bunga	-	-	50.495.009	50.495.009
Jumlah	91.290.883.020	10.000.000.000	21.263.018.272	122.553.901.292

Aset lain-lain tidak diklasifikasi sebagai aset keuangan berdasarkan PSAK 55.

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	2017	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	174.834.613	174.834.613
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	175.361.539	175.361.539
Utang Lain-lain	17.070.446	17.070.446
Jumlah	367.266.598	367.266.598

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan - lanjutan

	2016	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	240.753.526	240.753.526
Utang Transaksi Efek	11.805.455.776	11.805.455.776
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	36.547.951	36.547.951
Utang Lain-lain	70.231.901	70.231.901
Jumlah	12.152.989.154	12.152.989.154

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55.

Pada tanggal - tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai wajar liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

c. Manajemen Risiko

Komite pengelola risiko secara garis besar memiliki kewenangan dan tugas dalam penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko, koordinasi dan pengawasan terhadap semua aktivitas pengelolaan risiko, terkait dengan hal tersebut Divisi Compliance and Risk Management bekerja sama dengan divisi - divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana yakni risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas.

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori investment grade, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalkan risiko suku bunga dilakukan pengelolaan modified duration efek utang sesuai perkiraan arah pergerakan tingkat suku bunga di masa mendatang.

c.2. Risiko Mata Uang Asing

Risiko mata uang asing pada Reksa Dana dimitigasi dengan cara natural hedging, yakni mekanisme pembelian unit penyertaan oleh investor, pengelolaan portofolio produk kelolaan dan laporan keuangan produk kelolaan dalam mata uang yang sama, sehingga tidak ada perbedaan selisih kurs mata uang asing.

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.3. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

c.4. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko dimana Reksa Dana mengalami kerugian yang timbul karena emiten atau pihak lain gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit diminimalisasi oleh Manajer Investasi melalui proses evaluasi risiko atas emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio Reksa Dana serta menerapkan suatu kebijakan investasi dengan hanya melakukan investasi pada efek utang yang layak investasi, serta membatasi investasi pada satu pihak dan/ atau kelompok usaha agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta hanya melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang telah diseleksi dengan seksama. Pemilihan instrumen investasi dan lawan transaksi (counterparty) dilakukan melalui proses evaluasi risiko yang kemudian dituangkan dalam Daftar Efek Investasi (investment Universe) dan daftar Pialang (counterparty/broker universe) yang disetujui oleh komite pengelola Risiko.

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang mana Reksa Dana akan menemukan kesulitan untuk menemukan kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang diasosiasikan dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan kas. Risiko likuiditas muncul akibat adanya kemungkinan bahwa Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada jatuh tempo pada keadaan normal ataupun kondisi khusus.

Risiko ini dimitigasi dengan cara menjaga komposisi kasa dan setara kas setidaknya 2% dari total Nilai Aset Bersih, dan melakukan investasi investasi pada efek yang likuid dan yang sudah melalui proses evaluasi dari komite Pengelola Risiko.

Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	2017		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Aset Keuangan			
Kas	542.082.675	-	542.082.675
Portofolio Efek	72.558.902.610	-	72.558.902.610
Piutang Lain-lain	300.000		300.000
Jumlah	73.101.285.285	-	73.101.285.285
	2017		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Liabilitas Keuangan			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	174.834.613	-	174.834.613
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	175.361.539	-	175.361.539
Utang Lain-lain	17.070.446	-	17.070.446
Jumlah	367.266.598	-	367.266.598
	2016		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Aset Keuangan			
Kas	1.562.523.263	-	1.562.523.263
Portofolio Efek	110.940.883.020	10.000.000.000	120.940.883.020
Piutang Bunga	50.495.009	-	50.495.009
Jumlah	112.553.901.292	10.000.000.000	122.553.901.292

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.4. Risiko Kredit - lanjutan

Liabilitas Keuangan	2016		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	240.753.526	-	240.753.526
Utang Transaksi Efek	11.805.455.776	-	11.805.455.776
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	36.547.951	-	36.547.951
Utang Lain-lain	70.231.901	-	70.231.901
Jumlah	12.152.989.154	-	12.152.989.154

5. Kas	2017	2016
Akun ini merupakan rekening giro pada :		
PT Bank Central Asia Tbk	286.977.852	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	255.104.823	1.562.523.263
Jumlah	542.082.675	1.562.523.263

6. Portofolio Efek

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

Jenis Efek	2017			
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
PT MNC Land Tbk	6.063.800	8.049.827.924	7.731.345.000	10,66%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	890.316	4.863.927.365	7.122.528.000	9,82%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	4.346.000	6.598.860.000	6.779.760.000	9,34%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.511.200	3.339.907.184	5.500.768.000	7,58%
PT Inti Agri Resources Tbk	16.447.300	4.999.979.200	5.427.609.000	7,48%
PT Astra International Tbk	571.600	4.583.123.831	4.744.280.000	6,54%
PT Mahaka Radio Integra Tbk	2.894.700	3.350.071.000	3.763.110.000	5,19%
PT PP (Persero) Tbk	1.258.900	5.133.086.814	3.323.496.000	4,58%
PT Gudang Garam Tbk	38.300	2.424.019.926	3.209.540.000	4,42%
PT MNC Investama Tbk	32.301.300	10.803.577.371	2.907.117.000	4,01%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	556.700	2.011.938.120	2.471.748.000	3,41%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	261.300	1.883.887.386	1.992.412.500	2,75%
PT Unilever Indonesia Tbk	34.900	1.337.568.688	1.950.910.000	2,69%
PT Matahari Department Store Tbk	189.600	3.198.828.962	1.896.000.000	2,61%
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	735.800	1.615.868.415	1.810.068.000	2,49%
PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk	35.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	2,41%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	120.500	626.188.962	1.192.950.000	1,64%
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	3.234.500	1.002.695.000	1.112.668.000	1,53%
PT United Tractors Tbk	31.403	686.113.079	1.111.666.200	1,53%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	102.200	1.025.871.858	1.011.780.000	1,39%
PT Kalbe Farma Tbk	478.300	725.368.264	808.327.000	1,11%
PT Bank Central Asia Tbk	32.500	456.332.486	711.750.000	0,98%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	387.200	973.872.915	600.160.000	0,83%
Jumlah Dipindahkan	107.488.319	71.440.914.750	68.929.992.700	95,00%

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

2017

Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
Jumlah Pindahan	107.488.319	71.440.914.750	68.929.992.700	95,00%
PT Bank Pan Indonesia Tbk	444.000	345.767.709	506.160.000	0,70%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	266.600	517.972.797	453.220.000	0,62%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	182.600	435.211.818	403.546.000	0,56%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	211.500	584.580.942	370.125.000	0,51%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	93.653	97.076.216	334.341.210	0,46%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	33.000	236.227.132	293.700.000	0,40%
PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	194.500	220.411.615	247.987.500	0,34%
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	183.800	226.928.222	220.560.000	0,30%
PT Lippo Cikarang Tbk	64.000	343.704.688	200.960.000	0,28%
PT Waskita Beton Precast Tbk	432.400	250.388.338	176.419.200	0,24%
PT Mitra Adiperkasa Tbk	21.700	118.833.673	134.540.000	0,19%
PT Wijaya Karya Beton Tbk	198.600	162.163.769	99.300.000	0,14%
PT Matahari Putra Prima Tbk	190.200	355.566.303	85.970.400	0,12%
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	52.100	71.158.820	73.982.000	0,10%
PT Panin Financial Tbk	17.700	3.916.135	4.389.600	0,01%
<u>Warrant</u>				
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	338.700	338.700	23.709.000	0,03%
Jumlah	110.413.372	75.411.161.626	72.558.902.610	100,00%

Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

2016

Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Deposito berjangka</u>						
Pihak ketiga :						
PT Bank Pembangunan Daerah	8,25%	30-Jan-17	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,13%
PT Bank Jawa Barat Banten	9,00%	19-Jan-17	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4,13%
PT Bank Muamalat	8,75%	14-Jan-17	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2,48%
PT Bank J Trust Indonesia	8,25%	04-Jan-17	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1,24%
PT Bank Jawa Barat Banten	9,00%	21-Jan-17	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,83%
PT Bank Muamalat	8,75%	14-Jan-17	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,83%
PT Bank J Trust Indonesia	8,25%	10-Jan-17	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0,66%
PT Bank J Trust Indonesia	8,25%	10-Jan-17	700.000.000	700.000.000	700.000.000	0,58%
PT Bank Muamalat	8,50%	06-Jan-17	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0,50%
PT Bank J Trust Indonesia	8,25%	10-Jan-17	550.000.000	550.000.000	550.000.000	0,45%
PT Bank Victoria	8,50%	02-Jan-17	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0,41%
Jumlah			19.650.000.000	19.650.000.000	19.650.000.000	16,25%

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kelompok Diperdagangkan

Efek Ekuitas

2016				
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>				
PT MNC Land Tbk	6.063.800	8.049.827.924	9.095.700.000	7,52%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	2.036.800	6.874.695.742	8.106.464.000	6,70%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	5.462.400	5.407.776.000	8.084.352.000	6,68%
PT Bank Central Asia Tbk	509.300	6.938.816.826	7.894.150.000	6,53%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	505.500	5.586.034.547	5.901.712.500	4,88%
PT PP (Persero) Tbk	1.538.300	6.272.323.017	5.860.923.000	4,85%
PT MNC Investama Tbk	32.301.300	10.803.577.371	4.360.675.500	3,61%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	753.700	3.789.441.057	4.164.192.500	3,44%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	352.858	3.629.370.726	4.084.331.350	3,38%
PT Astra International Tbk	387.500	3.041.559.120	3.206.562.500	2,65%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	384.000	2.679.445.058	3.043.200.000	2,52%
PT Waskita Beton Precast Tbk	5.040.000	2.898.628.478	2.797.200.000	2,31%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	302.100	3.032.445.091	2.771.767.500	2,29%
PT Gudang Garam Tbk	43.000	2.735.365.568	2.747.700.000	2,27%
PT Matahari Departemen Store Tbk	163.400	2.957.937.082	2.471.425.000	2,04%
PT Uniliver Indonesia Tbk	55.600	2.130.911.720	2.157.280.000	1,78%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	791.500	2.187.687.072	2.137.050.000	1,77%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	493.200	2.208.890.147	2.130.624.000	1,76%
PT Visi Media Asia Tbk	6.850.000	2.000.200.000	2.041.300.000	1,69%
PT Kalbe Farma Tbk	955.900	1.449.674.940	1.448.188.500	1,20%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	160.100	1.146.059.511	1.372.857.500	1,14%
PT Bank Pan Indonesia	1.025.000	798.225.003	768.750.000	0,64%
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	296.100	758.870.565	760.977.000	0,63%
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	51.100	498.267.050	638.750.000	0,53%
PT Bank Tabungan Negara Tbk	348.153	360.878.731	605.786.220	0,50%
PT Surya Citra Media Tbk	198.500	496.149.996	555.800.000	0,46%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	309.200	600.739.643	542.646.000	0,45%
PT Matahari Putra Prima Tbk	309.200	578.028.921	457.616.000	0,38%
PT Lippo Cikarang Tbk	67.100	360.352.883	338.855.000	0,28%
PT Nippon Indosari Corporindo Tbk	203.700	239.837.255	325.920.000	0,27%
PT Wijaya Karya Beton Tbk	208.000	169.839.195	171.600.000	0,14%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	51.000	132.834.903	120.360.000	0,10%
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	63.600	73.976.093	110.664.000	0,09%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4.800	7.999.282	12.240.000	0,01%
PT Panin Financial Tbk	18.600	4.115.261	3.199.200	0,00%
PT United Tractors Tbk	3	67.103	63.750	0,00%
Jumlah	68.304.314	90.900.848.881	91.290.883.020	75,48%

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

2016						
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio
Obligasi						
Subordinasi Bank Mayapada	11,00%	05-Jul-20	10.000.000.000	9.800.000.000	10.000.000.000	8,27%
Jumlah			10.000.000.000	9.800.000.000	10.000.000.000	8,27%
Jumlah Portofolio Efek				120.350.848.881	120.940.883.020	100,00%

7. Piutang Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari :

	2017	2016
Efek Utang	-	3.055.556
Deposito Berjangka	-	47.439.453
Jumlah	-	50.495.009

8. Aset Lain-lain

Akun ini merupakan aset lain-lain berupa :

	2017	2016
Pajak Penghasilan Pasal 28 Tahun 2016	118.203.829	118.203.829
Pajak Penghasilan Pasal 28 Tahun 2015	-	829.648.430
Jumlah	118.203.829	947.852.259

9. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2017	2016
Jasa Pengelolaan Investasi	135.852.990	196.295.306
Jasa Audit	22.000.000	22.375.000
Jasa Kustodian	16.981.624	22.083.220
Jumlah	174.834.613	240.753.526

10. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas pembelian portofolio efek sebesar Rp. 11.805.455.776,- untuk tanggal 31 Desember 2016.

11. Uang Muka atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan uang muka yang diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 127.309.273,- dan Rp. 30.150.000,-.

12. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal-tanggal 31 desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp. 175.361.539 dan Rp. 36.547.951,-.

13. Utang Lain-lain

Akun ini terdiri dari :

	2017	2016
Biaya Prospectus	16.900.000	12.220.000
Biaya Penjualan Unit Penyertaan	170.446	44.553.122
Biaya Pelaporan	-	13.458.779
Jumlah	17.070.446	70.231.901

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

14. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari :
Pajak Penghasilan Pasal 29
Jumlah

2017	2016
204.995.681	-
204.995.681	-

15. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

2017

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit
PT MNC Asset Management	-	-	0%
Pemodal Lainnya	17.571.499,2514	72.519.917.562	100%
Jumlah	17.571.499,2514	72.519.917.562	100%

2016

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit
PT MNC Asset Management	8.524.724,474	33.432.834.099	30%
Pemodal Lainnya	19.859.363,867	77.885.780.298	70%
Jumlah	28.384.088,341	111.318.614.397	100%

16. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :
Deposito Berjangka
Jasa Giro
Efek Utang
Jumlah

2017	2016
376.965.923	644.327.858
32.680.089	27.416.114
11.228.071	10.666.667
420.874.082	682.410.639

17. Pendapatan Dividen

Dividen
Jumlah

2017	2016
2.171.373.795	1.414.342.422
2.171.373.795	1.414.342.422

18. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

19. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

20. Keuntungan Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

21. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

22. Pajak Penghasilan				2017	2016
Beban Pajak Penghasilan					
Pajak Kini				530.701.750	347.417.000
Jumlah				530.701.750	347.417.000
Pajak Kini					
Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :					
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif				6.901.738.804	19.543.638.607
- Perbedaan Temporer					
Kerugian (Keuntungan) Investasi Yang Belum Direalisasi				3.242.293.155	(3.622.172.786)
- Perbedaan Tetap					
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak :					
Pendapatan Bunga- Efek Utang				(11.228.071)	(10.666.667)
Pendapatan Bunga- Jasa Giro				(32.680.089)	(27.416.114)
Pendapatan Bunga- Deposito				(376.965.923)	(644.327.858)
Keuntungan Investasi Yang Telah Direalisasi				(10.695.788.096)	(17.146.259.633)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final				3.012.947.514	3.098.172.059
Beban pajak final				82.490.606	198.700.628
Jumlah				(4.778.930.904)	(18.153.970.371)
Penghasilan Kena Pajak				2.122.807.900	1.389.668.236
Dibulatkan				2.122.807.000	1.389.668.000
Taksiran Pajak Penghasilan					
25%	x	1.389.668.000		-	347.417.000
25%	x	2.122.807.000		530.701.750	-
				530.701.750	347.417.000
Pajak Dibayar Di Muka					
Pajak Penghasilan Pasal 23				325.706.069	212.151.363
Pajak Penghasilan Pasal 25				-	253.469.466
Pajak Penghasilan Pasal 29 (28)				204.995.681	(118.203.829)

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

23. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT MNC Asset Management merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana MNC Dana Ekuitas.

Transaksi Pihak Berelasi

	2017	2016
Liabilitas		
Jasa Pengelolaan Investasi	135.852.990	196.295.306
Jumlah	135.852.990	196.295.306
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	19,42%	1,61%
Beban Operasi		
Beban Pengelolaan Investasi	2.331.870.592	2.221.937.299
Jumlah	2.331.870.592	2.221.937.299
Persentase Terhadap Jumlah Beban Operasi	74,17%	66,89%

REKSA DANA MNC DANA EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

24. Ikhtisar Rasio Keuangan

	2017	2016
Jumlah hasil investasi	5,22%	19,94%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	5,22%	16,41%
Beban operasi	3,42%	2,90%
Perputaran portofolio	1 : 0,88	1 : 0,34
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	7,11%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

25. Reklasifikasi Akun

Beberapa Akun tertentu dalam laporan keuangan tahun 2016 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2017.

Berikut disajikan pos-pos penting dalam laporan keuangan tahun 2016 sesudah dan sebelum direklasifikasi :

	2016	
	Sesudah Direklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
Beban Lain-lain	63.229.967	837.546.858
Beban Pajak Final	198.700.628	-
Beban Audit	27.500.000	-
Beban Transaksi Efek	548.116.263	-
Jumlah	837.546.858	837.546.858

26. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No.2 : Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan

27. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 15 Februari 2018.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MNC DANA EKUITAS ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening MNC DANA EKUITAS, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Pembukaan Rekening MNC DANA EKUITAS, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan

oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA EKUITAS, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Reksa Dana MNC DANA EKUITAS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS yang pertama kali (pembelian awal).

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 14.00 WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 14.00 WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit

Penyertaan ke dalam rekening MNC DANA EKUITAS yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Nama Bank : **BRI KCK Sudirman- Jakarta**
Nama Rekening : **REKSA DANA MNC DANA EKUITAS**
Nomor Rekening : **0206.01.002705.301**

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MNC DANA EKUITAS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS sebagaimana dimaksud pada angka 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA EKUITAS, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS bagi setiap yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MNC

DANA EKUITAS bagi setia yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana MNC DANA EKUITAS dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik maka saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana MNC DANA EKUITAS yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA EKUITAS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio MNC DANA EKUITAS diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek MNC DANA EKUITAS dibursa efek dihentikan; atau

(iii) Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA EKUITAS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS bagi setiap yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari MNC DANA EKUITAS ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA EKUITAS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam MNC DANA EKUITAS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

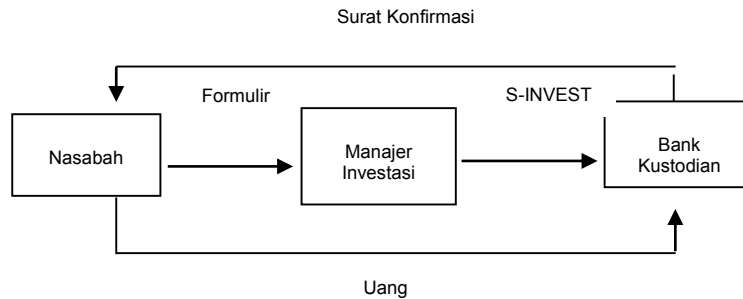
Manajer Investasi pengelola MNC DANA EKUITAS atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII

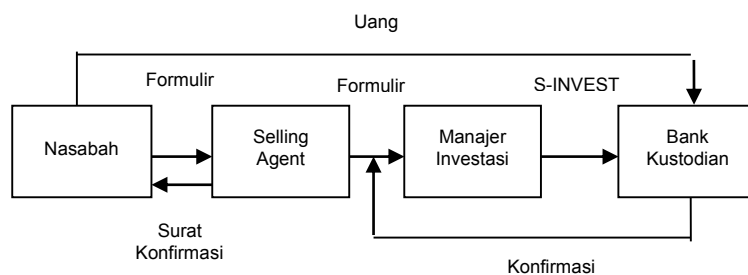
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MNC DANA EKUITAS

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

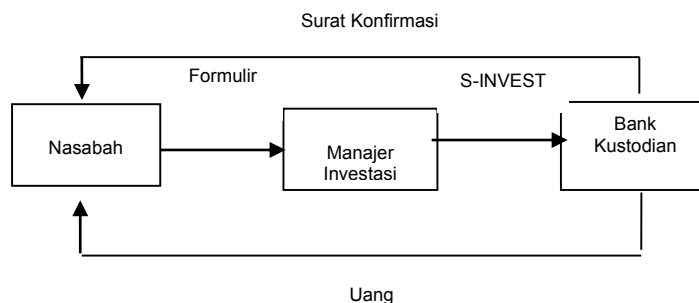


- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

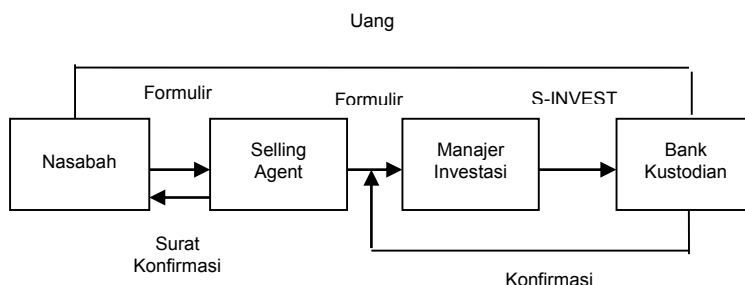


17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

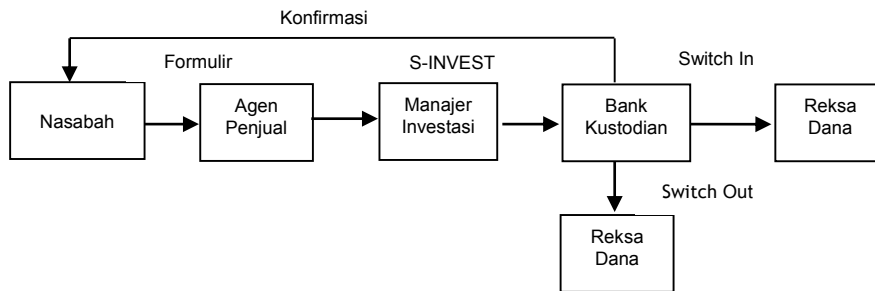


- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

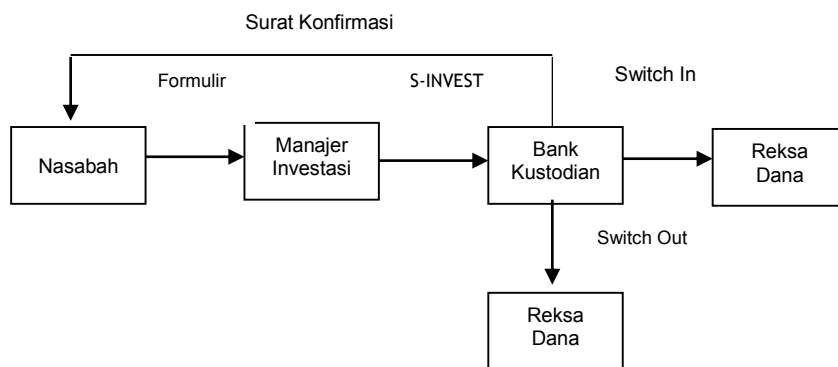


17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA LIKUID, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA EKUITAS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MNC DANA EKUITAS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI

PT MNC ASSET MANAGEMENT
MNC FINANCIAL CENTER Lt. 9 & 10
Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340
Telp. (62-21) 29709600
Fax. (62-21) 398-36853, 398-36873
www.mncasset.com

Bank Kustodian
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
BRI II Building, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telp: (021) 575 8131 / 5752364
Fax: (62-21) 251-0316